

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 186 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 183 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GEMBONGAN

KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gembongan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

- tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
 18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GEMBONGAN KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gembongan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Gembongan adalah UPTD Puskesmas Gembongan.

9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menangguhkan timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan

pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.

17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Tugas Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu
Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Gembongan, meliputi:

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan KIA/KB dan imunisasi;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan farmasi; dan
- g. pelayanan laboratorium.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*);

- m. pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, Demam Berdarah *Dengue* (DBD), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)/pneumonia, diare, filariasis dan hepatitis);
- o. pelayanan Promosi Kesehatan;
- p. pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- q. pelayanan Gizi yang bersifat UKM;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan kerja;
- u. pelayanan kesehatan olahraga;
- v. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya (surveilans).

Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada Puskesmas Gembongan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Gembongan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 186 SERI E

	Waktu tanggap dokter menangani tindakan ≤ 5 menit	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP
	Kepuasan pasien	≥ 80%	74,3%	80%	85%	90%	95%	100%	PJ UKP
	Kepatuhan petugas terhadap SOP	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP
5	Pemberian pelayanan gizi	Pendidikan D3 Gizi	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	PJ UKP
	Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	PJ UKP
	Kepuasan pelanggan	90%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	PJ UKP
	Kepatuhan petugas terhadap SOP	90 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	PJ UKP
6	Waktu tunggu Non-racikan	85%	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP
	Pelayanan Farmasi								

	kurang dari sama dengan 10 menit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

BUPATI CIREBON,


TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 10 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 186 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 183 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN]
MASYARAKAT GEMBONGAN KABUPATEN CIREBON.

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN

UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA UPTD PUSKESMAS GEMBONGAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	100 %	94,3 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM

[illegible]

6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	85 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM

[illegible]

[illegible]

		b. Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya: Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, dan lain-lain).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
		a. Jumlah Desa yang melaksanakan STBM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
16	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	b. Persentase Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih	75 %	77,7 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	PJ UKM

[illegible]

		Kerja Puskesmas								
21	Pelayanan Kesehatan Olahraga	Persentase pengukuran kebugaran anak sekolah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
22	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	Persentase pembinaan upaya kesehatan tradisional komplementer	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
23	Pelayanan kesehatan Indera	a. Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi	100 %	25 %	40 %	60 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
		b. Penanganan katarak	100 %	30 %	40 %	50 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM

24	Pelayanan kesehatan pengembangan surveilans lainnya (Surveilans)	Persentase kelengkapan surveilans terpadu penyakit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM
----	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 186 SERI E

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 183 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
GEMBONGAN KABUPATEN CIREBON.

INDIKATOR SPM UKP

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Judul	Pelayanan Pemeriksaan Umum
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien berusia >5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Pemeriksaan umum adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien usia >5 tahun dengan keluhan penyakit umum sesuai standar Meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu tunggu pelayanan pasien maksimal 15 menit 3. Kepuasan pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pasien berusia > 5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pasien dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan umum
Target	100% pasien mendapat pelayanan sesuai standar
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan, penegakan diagnosa, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan dan pemberian resep

Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Pemeriksaan umum
---------------------------------	--------------------------

2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan gigi dan mulut adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai standar, Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu tunggu pelayanan tindakan maksimal 30 menit 3. Kepuasan pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah Pasien gigi dan mulut yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan gigi dan mulut dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Kesehatan Gigi dan Mulut
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Kesehatan Gigi dan Mulut

3. Pelayanan KIA/KB dan Imunisasi

Judul	Pelayanan KIA/KB dan Imunisasi
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan KIA/KB dan Imunisasi mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan KIA/KB dan Imunisasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada ibu dan anak serta balita sesuai standar meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Kelengkapan isi RM 3. Kepuasan pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah Pasien KIA/KB dan imunisasi yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan KIA/KB dan Imunisasi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Klinik KIA/KB dan Imunisasi
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul data	Bidan Puskesmas

4. Pelayanan Gawat Darurat

Judul	Pelayanan Gawat Darurat
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien Gawat darurat mendapat pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar
Definisi	Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan yang

Operasional	diberikan kepada pasien dengan kasus kegawatdaruratan sesuai standar Meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu tanggap dokter menangani tindakan ≤ 5 menit 3. Kepuasan pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pasien Gawat Darurat mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah pasien Gawat Darurat mendapat pelayanan dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Kunjungan Pelayanan Gawat Darurat
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Triase, penanganan kegawatdaruratan, Rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Pelayanan Gawat Darurat

5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP

Judul	Pemberi pelayanan gizi yang bersifat UKP
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan puskesmas dalam menyediakan pelayanan gizi
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan gizi adalah tenaga terlatih gizi yang mempunyai kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan gizi di Puskesmas meliputi : 1. Pemberian pelayanan gizi 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi 3. Kepuasan pelanggan
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiga bulan sekali

Periode Analisa	Tiga bulan sekali
Nominator	Jumlah dan jenis tenaga terlatih gizi yang memberi pelayanan gizi
Denominator	1
Sumber Data	Koordinator Gizi
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Memberikan konseling, penimbangan, pemberian PMT penyuluhan dan pemulihan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab Pengumpul data	Koordinator Gizi

6. Pelayanan Farmasi

Judul	Pelayanan Farmasi
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Ketersediaan dan Pelayanan obat sesuai Standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Farmasi adalah pelayanan pemberian obat sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu tunggu obat Non-racikan kurang dari sama dengan 10 menit 3. Waktu tunggu obat racikan kurang dari sama dengan 20 menit 4. Tidak ada kesalahan pemberian obat 5. Kepuasan pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah resep pasien yang dilayani sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah resep obat yang masuk dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Rekapitulasi penggunaan obat rasional
Target	100 %
Langkah	Menerima resep, penyediaan obat sesuai resep,

Kegiatan	pemberian obat kepada pasien sesuai identitas, menjelaskan pemakaian obat.
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Farmasi

7. Pelayanan Laboratorium

Judul	Pelayanan Laboratorium
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Pasien yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Laboratorium adalah Pemeriksaan penunjang diagnosa menggunakan sediaan spesimen yang dibutuhkan dan dilakukan sesuai standar, Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu tunggu hasil pelayanan 3. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 4. Kepuasan pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pemeriksaan laboratorium sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan Laboratorium
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengambilan/penerimaan spesimen, pemeriksaan dengan menggunakan reagen dan alat sesuai standar, pencatatan hasil pemeriksaan, pemberian hasil pemeriksaan kepada pasien

Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Laboratorium
--	----------------------

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 186SERI E

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 183 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GEMBONGAN KABUPATEN CIREBON.

INDIKATOR SPM UKM

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Judul	Pelayanan kesehatan ibu hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali selama kehamilan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun, meliputi: Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4)
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kumulatif ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali selama kehamilan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, dan KOHORT IBU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan ibu hamil, pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal, pencatatan pelaporan, MONEV dan PWS
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA

2. Pelayanan kesehatan ibu Bersalin

Judul	Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Untuk mencegah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dari proses kehamilan dan persalinan
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin adalah Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun, meliputi: Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kumulatif persalinan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, yang persalinannya memperoleh pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan
Denominator	Jumlah seluruh sasaran persalinan di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, KOHORT IBU dan KOHORT BAYI
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pelayanan persalinan, perawatan nifas, monitoring dan evaluasi serta PWS
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Untuk mencegah kematian neonatus dan kecacatan bayi baru lahir
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu

	satu tahun, meliputi: Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (KN Lengkap)
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi usia 0-28 hari yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Seluruh bayi lahir hidup di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	SIMPUS, dan KOHORT BAYI, SIRS, dan Klinik
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi, MTBS, SDIDTK kunjungan bayi dalam dan luar gedung, rujukan audit kematian dan kesakitan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA, dan Koordinator MTBM

4. Pelayanan kesehatan balita

Judul	Pelayanan kesehatan balita
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita adalah Jumlah balita usia 12-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kumulatif balita umur 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah balita umur 0-59 bulan yang ada di

	wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, KOHORT BALITA, Buku KIA, KMS dan Register MTBS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi kesehatan balita (MTBM, MTBS, SDIDTK) pelayanan kunjungan balita dan pra sekolah di dalam maupun di luar gedung serta pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA, Koordinator MTBM, MTBS dan Nutrisionis

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Judul	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah cakupan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu tertentu, meliputi :</p> <p>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu Tahun sekali
Periode Analisa	Satu tahun sekali
Nominator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjangkaran anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)

Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemberian pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjangkaran , pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program UKS

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah Cakupan pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Berat Badan, Tinggi Badan, IMT b. Tekanan darah c. Gula darah d. IVA Test untuk WUS
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS dan hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan POSBINDU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, konseling, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Agar setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah cakupan pelayanan usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun, meliputi : a. Standar gizi b. Tensi Darah c. GDS d. Geriatri
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk usia 60 tahun ke atas diwilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Pelaporan dan pencatatan kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan lansia, skrining kesehatan lansia, pemberian buku kesehatan lansia, pelayanan rujukan, pencatatan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Usia Lanjut

8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

	adalah Cakupan jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka Prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita hipertensi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita, skrining, melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita DM adalah Persentase jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nnominator	Jumlah penderita DM yang mendapatkan

	elayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Estimasi penderita DM berdasarkan angka Prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan penderita Diabetes Militus
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita, skrining, melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita OGDJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah Jumlah ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa Promotif, Preventif sesuai standar, meliputi: Presentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Frekuensi pengumpulan data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ODGJ berat di puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa Promotif, Preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat di puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan buku pedoman Keswa,Pelayanan

	kesehatan ODGJ berat dipuskesmas, Pelaksanaan kunjungan rumah, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Jiwa

11. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, meliputi : Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) TB, Penyediaan Konseling TB, Pelayanan dan Pemeriksaan TB, rujukan kasus TB, Jejaring kemitraan pelayanan TB, pencatatan pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program TB

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Judul	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar
Definisi Operasioonal	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, meliputi : Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu dua kali
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pemetaan kelompok sasaran, penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM), penyuluhan, jejaring dan kemitraan pemeriksaan HIV, rujukan kasus HIV, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab Pengumpul data	Penanggung jawab program HIV

13. Pelayanan Imunisasi

Judul	Pelayanan Imunisasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Pelaksanaan imunisasi kepada sasaran untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit PD3I dengan pelayanan sesuai standar, meliputi : a. Persentase Desa /Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) b. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah sasaran yang telah diberikan imunisasi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran yang telah diberikan imunisasi yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan Imunisasi, Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Target	98%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin yang diberikan, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Imunisasi

14. Pelayanan Penyakit Menular lainnya (Kusta, DBD, Ispa/pneumonia, Diare, Filariasis, dan Hepatitis)

Judul	Pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, DBD, ISPA, diare, Filariasis)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan penyakit menular mendapat pelayanan dan pengobatan sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan orang dengan penyakit menular adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan pengobatan sesuai standar, meliputi : a. Angka kesembuhan Kusta (MB dan PB) b. Persentase angka bebas jentik c. Persentase penemuan penderita pneumonia d. Persentase pelayanan diare
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan pengobatan penyakit menular sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah penduduk yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Penyakit Menular

15. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	Pelayanan promosi kesehatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan
Definisi Operasional	Pemberian informasi oleh petugas kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar meliputi : a. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) keluarga, sekolah, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan

	b. Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya: Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes. dan lain-lain)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan PHBS sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling terpadu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan konseling, penyuluhan dan pembinaan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Promosi Kesehatan

16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Seluruh penduduk mendapat akses air bersih dan jamban sehat
Definisi Operasional	Kegiatan pembinaan dan pemicuan sanitasi kepada sasaran tentang kesehatan lingkungan sesuai standar, meliputi : a. Jumlah Desa yang melaksanakan STBM b. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemicuan sesuai standar di wilayah

	Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Inspeksi Sanitasi (IS) Kesehatan Lingkungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan KIE, pembinaan, pemicuan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan

17. Pelayanan Gizi

Judul	Pelayanan Gizi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan perbaikan gizi
Definisi Operasional	<p>Pelayanan gizi melalui konseling, penyuluhan, pembinaan dan pemantauan sesuai standar, meliputi :</p> <p>a. Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S)</p> <p>b. Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nnominator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Catatan Pelaporan Gizi, KMS, SIP 6 Posyandu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Memberikan konseling, penimbangan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

	penyuluhan dan pemulihan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Gizi

18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Peningkatan kemandirian sasaran dalam mengelola sumber daya kesehatan yang dimiliki
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan asuhan keperawatan dalam rangka meningkatkan kemandirian kesehatan yang sesuai standar, meliputi : persentase keluarga mandiri III dan IV
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Perkesmas, Registrasi kunjungan rawat jalan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi sasaran, pembinaan, kunjungan rumah, penyuluhan, memberikan asuhan keperawatan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Perkesmas

19. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat

Judul	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sesuai standar, melalui pembinaan kesehatan gigi di masyarakat, meliputi: Persentase Pembinaan Gigi dan Mulut di SD/MI
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan pelayanan Gigi
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pelayanan dan Pemeriksaan gigi, rujukan kasus gigi, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Gigi

20. Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul	Pelayanan Kesehatan Kerja
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap pekerja mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan kerja adalah pembinaan dan pemantauan kesehatan pekerja melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sesuai standar, meliputi : Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pekerja yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan kesehatan sesuai standar di

	wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh pekerja yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan UKK, Pos UKK
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, Penyediaan KIE, Pelayanan dan Pemeriksaan kesehatan, rujukan kasus, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program UKK

21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	Pelayanan Kesehatan Olahraga
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Olahraga
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kesehatan olahraga sesuai standar, meliputi : Persentase pengukuran kebugaran anak sekolah
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan olahraga sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Kesehatan Olahraga
Target	100%

Langkah Kegiatan	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Penyediaan konseling, pembinaan dan pengukuran kebugaran, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Kesehatan Olahraga

22. Pelayanan tradisional komplementer

Judul	Pelayanan Tradisional Komplementer
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pelayanan kesehatan tradisional komplementer menjadi alternatif pelayanan kesehatan yang berkompeten
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kelompok penyehat tradisional sesuai standar, melalui : Persentase Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Penyehat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan yang sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok TOGA dan penyehat tradisional yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan BATRA
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, penyediaan konseling, Pembinaan dan pemantauan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Kesehatan Tradisional

23. Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya

Judul	Pelayanan Indera
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Indera.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan indera adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan indera sesuai standar, meliputi : a. Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi b. Penanganan katarak
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan indera sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran pelayanan indera yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Indera
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan, pembinaan, pemantauan, penanganan rujukan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Indera

24. Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya

Judul	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi, ketepatan dan kualitas
Tujuan	Kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB
Definisi Operasional	Pelayanan Surveilans adalah sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB melalui : Persentase kelengkapan surveilans terpadu penyakit

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kasus potensi KLB yang ditangani sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kasus potensi KLB yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan W2, laporan STP
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan dan pengolahan data laporan penyakit, penanganan kasus potensi KLB, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Surveilans

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

